

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SELEKSI SERTIFIKASI DOSEN
TAHUN 2022**



**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Dibuat Tanggal	13 Oktober 2022
Diajukan Oleh	Bidang Pelaporan SPMI BPMPP  Jihan Natassa, SKM, M.Kes
Diperiksa Oleh	Rektor  Prof. Dr. Syafrani, M.Si
Dikendalikan oleh	Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan  Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
Disetujui Oleh	Wakil Rektor 1  Ns. Lita, M.kep

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) dalam melaksanakan kegiatan monev sertifikasi dosen. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Tim Monev kepada Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam rangka peningkatan mutu yang diharapkan.

Monev Sertifikasi Dosen ini merupakan acuan sertifikasi dosen oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan penjaminan mutu.

Dengan terlaksananya monev ini kami berharap bisa memberi masukan pada proses pelaksanaan monev pada tahun berikutnya demi kemajuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekeliruan serta kata yang salah. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan guna perbaikan di masa mendatang. Kami berharap, laporan yang kami buat dapat bermanfaat pada semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 01 September 2022
Ketua BPMPP

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Jadwal Sertifikasi Dosen	3
D. Kriteria Sertifikasi Dosen	4
E. Tim Pelaksana	4
F. Hasil Monitoring dan Evaluasi	4
G. Kesimpulan	5
H. Rekomendasi	6
Lampiran	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan diperguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikat pendidik diberikan kepada dosen yang telah dinyatakan lulus/memenuhi standar profesional dosen, dan akan diberikan tunjangan kepada Dosen, yang telah dinyatakan lulus sertifikasi atau sudah bersertifikat pendidik tersebut. Besarnya tunjangan sertifikasi dosen ini besarnya bervariasi dipengaruhi beberapa hal diantaranya : jabatan fungsional, masa kerja dll.

Sertifikat pendidik bagi dosen berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi dosen yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Dikti. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dosen dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi dosen adalah proses uji kompetensi yang dirancang oleh pemerintah untuk penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan

pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi dosen meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainnya. Dosen yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi dosen akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

B. Tujuan

1. Menilai profesionalisme dosen guna kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. Meningkatkan proses dan hasil Pendidikan
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

C. Jadwal Sertifikasi Dosen

No	Tahap Kegiatan	Gelombang 1	Gelombang 2	Gelombang 3
1	Penarikan Data Eligible	16 Juni 2022	11 Agustus 2022	26 September 2022
2	Penyusunan PDD-UKPT dan Penilaian Persepsional	17-27 Juni 2022	12-27 Agustus 2022	27 September – 17 Oktober 2022
3	Perhitungan Nilai Persepsional oleh PSD-PTU	28-30 Juni 2022	28-31 Agustus 2022	15-19 Oktober 2022
4	Pengajuan DYS dan Sinkronisasi Sister PT oleh PSD-PTU	1-4 Juli 2022	30 Agustus-2 September 2022	17-21 Oktober 2022
5	Penilaian Portofolio DYS oleh Asesor PTPS	11-25 Juli 2022	13-2 Oktober 2022	1-15 November 2022
6	Yudisium Internal PTPS	26-27 Juli 2022	28-3 Oktober 2022	16-17 November 2022
7	Yudisium Nasional	4 Agustus 2022	13 Oktober 2022	22 November 2022

D. Kriteria Sertifikasi Dosen

1. Nominasi

Status dosen yang jabatan fungsional pertamanya sudah dua tahun atau lebih, tetapi ada syarat lain yang belum terpenuhi, seperti TKDA, TKBI, Pekerti, BKD.

2. Eligible

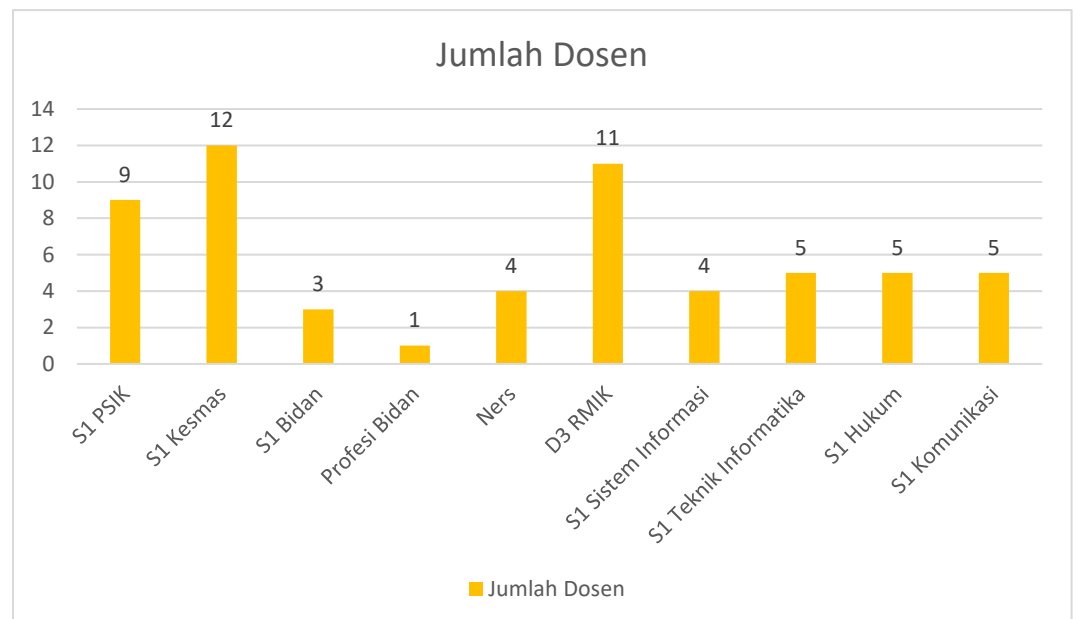
Status dosen yang sudah memenuhi seluruh syarat serdos selain jabatan fungsional 2 tahun, juga harus memenuhi TKDA, TKBI, Pekerti dan BKD.

E. Tim Pelaksana

Kegiatan monitoring Sertifikasi Dosen berupa peserta sertifikasi dosen dengan status Eligible atau telah memenuhi syarat sertifikasi dosen dan Lulus sertifikasi dosen. Selanjutnya akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk melihat dari perkembangan kelulusan dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam seleksi sertifikasi dosen.

F. Hasil Monitoring Dan Evaluasi

1. Dosen yang belum sertifikasi dosen berjumlah 59 orang (Lampiran 1), terdiri dari :



2. Sertifikasi Dosen Gelombang I

Pada gelombang I Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru tidak mengikuti seleksi sertifikasi dosen karena dalam proses migrasi data Perubahan STIKes-STMIK Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

3. Sertifikasi Dosen Gelombang II

a. Dosen yang masuk Nominasi Sertifikasi Dosen

Dosen yang masuk nominasi sertifikasi dosen berjumlah 18 orang (Lampiran 2).

b. Dosen dengan status Eligible

Dosen yang memenuhi syarat sertifikasi dosen/eligible berjumlah 1 (satu) orang yaitu Wen Via Tresna dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Lampiran 2).

4. Sertifikasi Dosen Gelombang III

Pada gelombang III, Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru tidak ada yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen/Eligible (Memenuhi TKDA, TKBI, Pekerti/AA, dan BKD) (Data Terlampir)

5. Dosen yang LULUS Sertifikasi Dosen Tahun 2022 berjumlah 1 orang atas nama Wen Via Tresna dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada gelombang II.

G. Kesimpulan

1. Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang belum sertifikasi berjumlah 59 orang
2. Persentase dosen yang masuk nominasi sertifikasi dosen berjumlah 30 % (18 Orang)
3. Persentase dosen eligible berjumlah 1,6 % (1 Orang).
4. Persentase dosen yang LULUS Sertifikasi Dosen dari dosen yang eligible Tahun 2022 berjumlah 100 % (1 Orang).

H. Rekomendasi

1. Diharapkan dosen segera memenuhi persyaratan sertifikasi dosen agar bisa Eligible